

PUTUSAN

NOMOR: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan dan ganti rugi yang diajukan oleh:

01. Nama : **DJOWARTI**

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Januari 1961

Pekerjaan : Karyawan SMA 2 Brebes

Alamat : Jl. Buton No. 627 RT.05, RW.08, Brebes

02. Nama : SUHARYO

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 05 Oktober 1956

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

03. Nama : WISEN BRAHMA PUTERA KUSUMA

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 07 Juni 1983

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 6 RT. 09 RW. 02, Brebes

04. Nama : **ENDANG IRYANTI**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 06 Oktober 1972

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 23 RT. 04, RW. 05, Brebes

05. Nama : TUTI ARSIH

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 02 Maret 1960

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 6 RT. 09 RW. 02, Brebes

06. Nama : SISWATI

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 13 Maret 1951

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 04, RW. 05, Brebes

07. Nama : ENDANG SUPRIYANTI

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 22 Oktober 1958

Pekerjaan : Karyawan SMU 2

Alamat : Jl. Belitung No. 125 RT. 04, RW. 07, Brebes

08. Nama : **BADRIYAH**

Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 05 Oktober 1971

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

09. Nama : **MEYGO KURNIA HERMAWAN**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 03 Mei 1974

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kaligangsa RT. 003/RW.001, Kel. Kaligangsa, Kec. Margadana, Kota

Tegal

10. Nama : TACHMAD WAHUD

Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 14 Juni 1972

Pekerjaan : Pelaut

Alamat : Jl. Sultan Agung RT.004, RW.005, Brebes

11. Nama : SRI IRIANI. S.E

Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 04 April 1962

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Kumbang Dalam No. 32 Kaligangsa, Brebes

12. Nama : SUHARTINI

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 21 April 1978

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 23 RT. 04, RW. 05, Brebes

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Agustus 2011 telah memberikan

kuasa kepada FAJAR ANDI NUGROHO, SH. M.Hum, pekerjaan : Advokat/Pengacara

- Konsultan Hukum, Beralamat di Cepit Baru No. 277 B, RT. 08/ RW. 38, CC XII,

Sleman, Yogyakarta; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; ------

melawan

01. Nama : **BAMBANG WITANTO**

Tempat Lahir : Sragen

Umur/ Tanggal Lahir: 37 tahun/ 13 Februari 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perumahan Candi Asri 1 Nomor 12 Plumbungan,

Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Yang kini berada di Rumah Tahanan Negara kelas

II B Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul; ------

Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal

Wat Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra), Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/

2008, Beralamat Kantor Pusat: Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo,

Sewon, Bantul, Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT I

02. Nama : ARIS SUBAMBANG



putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir	: Lamongan
--------------	------------

Umur/ Tanggal Lahir: 34 tahun/ 15 April 1976

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Deresan RT. 05 Ringinharjo, Bantul, Yang kini berada di Rumah

Tahanan Negara kelas II B Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul; -----

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat

Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra), Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/ 2008,

Beralamat Kantor Pusat : Jl. Bantul KM. 4, No.390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon,

Bantul, Yogyakarta. Yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2011 telah

memberikan kuasa kepada ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H, pekerjaan : Advokat,

konsultan Hukum dan asisten Advokat berkantor di Jl. Wachid Hasyim 39 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT II

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

1 Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 37 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, memuat ketentuan antara lain:-----

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Angka 37 huruf (i) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat Ketentuan antara lain: Yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah; keuangan mikro syari'ah; asuransi syari'ah; reasuransi syari'ah; reksadana syari'ah; obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; sekuritas syari'ah; pembiayaan syari'ah; pegadaian syari'ah; dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syariah; ;

- Bahwa "... LKM BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, Sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya" ("Apa dan bagaimana BMT",http://zarchisme.wordpress.com/2009/11/05/apa-bagaimana-bmt/)". Disamping itu pula Pengertian Lembaga Keuangan Syariah menurut Heri Sudarsono (2006), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan organisasi ekonomi yang berdasar pada Syari'ah Islam dan didirikan oleh umat Islam ("Pengertian BMT", http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian -bmt/).
- 4 Bahwa Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah terdiri dari 2 istilah yakni baitul maal dan baituttamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha



putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan dan penyaluran dana non-profit (ZIS). *Baitut tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/margin (sesuai syari'ah) ;

5 Bahwa berdasarkan pada Ketentuan undang-undang Peradilan Agama sebagaimana diuraikan diatas dan pengertian mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT sebagaimana diuraikan diatas maka Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra)dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan Mikro Syariah, sehingga dengan demikian terhadap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan BMT/ Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah masuk kedalam lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Peradilan Agama Bantul ;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dan tuntutan ganti rugi yang para Penggugat ajukan;

II POKOK-POKOK GUGATAN

Gugatan para Penggugat ini diajukan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:------

1 Bahwa para Penggugat adalah calon anggota koperasi yang menyimpankan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), badan hukum Nomor : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yang beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta mempunyai cabang dan unit yang tersebar di Propinsi D.I. Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Timur, dimana pengelolaannya dipimpin oleh Tergugat I, Bambang Witanto sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), dan Ketua Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yaitu Tergugat II, Aris Subambang ;

- 4 Bahwa para Penggugat menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT



putusan.mahkamahagung.go.id

ISRA) yang berada diwilayah Brebes, yang beralamat di Jl. Letjen Suprapto 136 Brebes ; ---

Bahwa simpanan berjangka dengan nama Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) adalah sebagai berikut:

5.1. No. Rekening : 0606 01 01 0231

Nama : **DJOWARTI**

Alamat : Jl. Buton No. 627 RT. 05, RW.08, Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah);

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga),

Tanggal Transaksi : 02 April 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo: 02 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3510216 yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 15 April 2009, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

5.2. No. Rekening : 0606 01 01 0279

Nama : SUHARYO

Alamat : Jl. Sultan Agung RT 03 RW 05 Kel./Kec. Brebes ;

Nilai Simpanan : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga);

Tanggal Transaksi : 15 Juli 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Januari 2011



putusan.mahkamahagung.go.id

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Reg. 3511410, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2009, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

3 No. Rekening : 0606 01 01 0290

Nama : WISEN BRAHMA PUTERA KUSUMA

Alamat : Jl.Taman Siswa No.6 RT.09 RW. 02, Brebes

Nilai Simpanan : Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 18 Agustus 200

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3512027, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 02 September 2009,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

4 No. Rekening : 0606 01 01 0304

Nama : ENDANG IRYANTI

Alamat : Jl.Sultan Agung No 23 RT 04 RW 05 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 19 Oktober 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 19 April 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.



putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. 3512622, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2009,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto;

5.5 No. Rekening : 0606 01 01 0313

> : TUTI ARSIH Nama

: Jl. Taman Siswa No 6 RT 09 RW 02 Brebes Alamat

Nilai Simpanan : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 13 Nopember 2009

: 18 (delapan belas) bulan Jangka Waktu

Tanggal Jatuh Tempo : 13 Mei 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3513002, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 November 2009,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

: 0606 01 01 0334 5.6 No. Rekening

> : SISWATI Nama

: Jl. Sultan Agung RT 04, RW. 05, Brebes Alamat

Nilai Simpanan : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 05 Maret 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 05 September 2011

(Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3514634, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 08 Maret 2010, dan

Halaman 10 . Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ;

5.7 No. Rekening

: 0606 01 01 0339

Nama

: ENDANG SUPRIYANTI

Alamat

: Jl. Belitung 125 RT 04 RW 07 Brebes

Nilai Simpanan

: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 15 April 2010

Jangka Waktu

: 6 (enam) bulan

Tanggal Jatuh Tempo: 15 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3515232, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

5.8 No. Rekening

: 0606 01 01 0352

Nama

: BADRIYAH

Alamat

: Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

Nilai Simpanan

: Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Jenis Simpanan

: Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi

: 08 Juni 2010

Jangka Waktu

: 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 08 Desember 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No: 807/BH/MENEG.1/IX/2008,

No.Reg.3516082, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 09 Juni 2010,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

9 No. Rekening : 0606 01 01 0358

Nama : MEYGO KURNIA HERMAWAN

Alamat : Kaligangsa RT. 003 /RW. 001

Nilai Simpanan : Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 05 Juli 2010

Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 05 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3516409, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 07 Juli 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

10 Rekening : 0606 01 01 0361

Nama : TACHMAD WAHUD

Alamat : JI Sultan Agung RT 004 RW. 005 Brebes

Nilai Simpanan : Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 16 Juli 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 16 Januari 2012

(Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3516609, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

11 Rekening : 0606 01 01 0363

Nama : SRI IRIANI, S.E



putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Kumbang Dalam No 32 Kaligangsa, Brebes

Nilai Simpanan : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 28 Juli 2010

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 28 Juli 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516778, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 30 Juli 2010, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

12 Rekening : 0606 01 01 0365

Nama : SUHARTINI

Alamat : Jl Sultan Agung No. 23 RT 04, RW 05 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 06 Oktober 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 06 April 2012

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3517692, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 10 November 2010, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto);

6 Bahwa terhadap simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan akan memberikan bagi hasil (nisbah) sebesar sebagai berikut:



putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jangka Waktu Simpanan	Keuntungan untuk Calon
		Anggota
1	Simpanan Berjangka	
	18 Bulan	30,60/1000
	12 Bulan	25,50/1000
	6 Bulan	15,30/1000
	3 Bulan	7,65/1000
2.	Simpanan Harian	
	Harian	6,50/1000

- 8 Bahwa pada akhir bulan Nopember 2010 saat para Penggugat ingin menagih bagi hasil (nisbah) yang belum terbayar maupun menarik simpanan berjangka (simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga))milik para Penggugat,Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA)Kantor Cabang Brebes yang berada di Jl. Letjen Suprapto 136 Brebes tersebut sudah tutup (tidak beroperasi) ;
- 9 Bahwa berdasarkan informasi disurat kabar di diketahui, bukan hanya Kantor Cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) wilayah Brebes saja yang tutup (tidak beroperasi), akan tetapi hampir semua Kantor Cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada diwilayah



putusan.mahkamahagung.go.id

lain juga tutup (tidak beroperasi), bahwa selain hal tersebut diatas di peroleh informasi juga Tergugat I (Bambang Witanto) selaku Direktur dan Tergugat II (Aris Subambang) selaku Ketua Koperasi tersangkut masalah hukum, kaitannya diduga melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap dana simpanan berjangka milik calon anggota Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA); --

- 10 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan bagi hasil (nisbah) maupun simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat yang sudah jatuh tempo, ataupun yang ingin ditarik oleh para Penggugat sama sekali menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan apa yang menjadi Hak dari para Penggugat senyata-nyatanya bertentangan dengan kaedah hukum dan undang-undang serta telah menimbulkan kerugian material bagi para Penggugat, dan oleh karena itu wajib secara hukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian-kerugian yang di derita oleh para Penggugat; -------
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak membayarkan pokok simpanan berjangka dan nisbah yang dibelum dibayarkan kepada para Penggugat, senyata-nyatanya membuat para Pengugat mengalami kerugian yang apabila dirinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIAL:

SIMPANAN BERJANGKA YANG BELUM KEMBALI

	NO	NO NO. REK		NILAI			
			ANGGOTA	SIMPANAN			
1.		0606 01 01 0231	DJOWARTI	Rp. 14.000.000,00			
2.		0606 01 01 0279	SUHARYO	Rp. 12.000.000,00			
3.		0606 01 01 0290	WISEN BRAHMA	Rp. 30.000.000,00			

rmai : repaniteraan w mankamanagung.go.id [pli: 201-384 3346 (ext. 318)



putusan.mahkamahagung.go.id

		PUTERA	
4	0.000.01.01.020.4	KUSUMA	D 2 000 000 00
4.	0606 01 01 0304	ENDANG IRYANTI	Rp. 2.000.000,00
5.	0606 01 01 0313	TUTI ARSIH	Rp. 60.000.000,00
6.	0606 01 01 0334	SISWATI	Rp. 15.000.000,00
7.	0606 01 01 0339	ENDANG SUPRIYANTI	Rp. 15.000.000,00
8.	0606 01 01 0352	BADRIYAH	Rp. 35.000.000,00
9.	0606 01 01 0358	MEYGO KURNIA HERMAWAN	Rp. 60.000.000,00,
10.	0606 01 01 0361	TACHMAD WAHUD	Rp. 14.000.000,00,
11.	0606 01 01 0363	SRI IRIANI	Rp. 20.000.000.00
12.	0606 01 01 0365	SUHARTINI	Rp.5.000.000,00
TOTAL	•		Rp. 282.000.000,00

TOTAL SIMPANAN BERJANGKA PARA PENGGUGAT YANG BELUM

KEMBALI = Rp. 282.000.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA

JUTA RUPIAH); ------

BAGI HASIL (NISBAH) YANG BELUM TERBAYAR

SEJAK NOPEMBER 2010 s.d JULI 2011 (9 BULAN)

NO	NO. REK	NAMA CALON	BAGI HASIL (NISBAH) YANG
		ANGGOTA	BELUM TERBAYAR
			= Persentase Nisbah X Lamanya Waktu
			Nisbah Yang Belum Terbayar X Nilai
	•		Simpanan
1.	0606 01 01 0231	DJOWARTI	$=30,60/1000 \times 9 \text{ bln } \times \text{Rp.}14.000.000$
			= Rp. 3.855.600,-
2.	0606 01 01 0279	SUHARYO	$= 30,60/1000 \times 9 \text{ bln } \times \text{Rp.}12.000.000$
			= Rp. 3.304.800,-
3.	0606 01 01 0290	WISEN BRAHMA	$=30,60/1000 \times 9 \text{ bln } \times \text{Rp.}30.000.000,$
		PUTERA KUSUMA	= Rp. 8.262.000,00
4.	0606 01 01 0304	ENDANG IRYANTI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.
			2.000.000,-
			= Rp 550.800,-
5.	0606 01 01 0313	TUTI ARSIH	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.60.000.000,-
			= Rp.16.524.000,-

Email : Kepaniteraan @mankamanagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



putusan.mahkamahagung.go.id

6.	0606 01 01 0334	SISWATI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.15.000.000,- = Rp. 4.131.000,-
7.	0606 01 01 0339	ENDANG SUPRIYANTI	= 15,30/1000 x 9 bln x Rp.15.000.000 = Rp 2.065.500, -
8.	0606 01 01 0352	BADRIYAH	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.35.000.000 = Rp 9.639.000, -
9.	0606 01 01 0358	MEYGO KURNIA HERMAWAN	= 7,65/1000 x 9 bln x Rp.60.000.000 = Rp. 4.131.000,-

TOTAL			Rp. 62.286.300,-
			= Rp.1.377.000,-
12.	0606 01 01 0365	SUHARTINI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp. 5.000.000
		_0	= Rp. 4.590.000,-
11.	0606 01 01 0363	SRI IRIANI	= 25,50/1000 x 9 bln x Rp.20.000.000
		WAHUD	= Rp. 3.855.600,-
10.	0606 01 01 0361	TACHMAD	$= 30,60/1000 \times 9 \text{ bln x} \text{Rp.14.000.000}$

TOTAL BAGI HASIL (NISBAH) BELUM DIBAYAR

= Rp. 62.286.300,00

(Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);------

Jadi secara material para penggugat mengalami kerugian sebesar:

- = Total Simpanan Berjangka + Total Nisbah Belum Terbayar
- = Rp. 282.000.000,00 + Rp. 62.286.300,00
- = Rp. 344.286.300,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- 12 Bahwa mengingat telah lama para penggugat kehilangan haknya, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian besar bagi para penggugat, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya atas semua kerugian yang dialami oleh para

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambatlambatnya satu minggu (7 hari) setelah putusan dalam perkara ini di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul;

13 Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang dialami oleh Para penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk dapat dilakukan sita jaminan (CB) terhadap aset-aset milik Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), Badan Hukum Nomor. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yaitu :

Gedung Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang beralamat di. Jl. Bantul KM. 4, No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Yogyakarta, dan bersertifikat atas nama SRI WARDOYO, ST.;--------

- 14 Bahwa mengingat secara *De facto* dan *De Jure* perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan untuk mendapat kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorrad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; ------
- 15 Bahwa sangatlah adil jika dalam pelaksanaan putusan tersebut jika terjadi keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat I dan II wajib membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

III PETITUM



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana para Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima gugatan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: --

PRIMAIR:

1	Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2	Menyatakan bahwa simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin
	kebutuhan keluarga (Si Penjaga) yang dilakukan oleh para Penggugat di Koperasi
	Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) adalah
	sah menurut hukum ; -
3	Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan
	Tergugat II bertentangan dengan Kaedah Hukum dan merugikan para Penggugat.
4	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para
	Penggugat sebesar:
	Kerugian Materiil
	= Total Simpanan Berjangka + Total Nisbah Belum Terbayar
	= Rp. 282.000.000,00 + Rp. 62.286.300,00
	= Kp. 202.000.000,00 + Kp. 02.200.300,00
	= Rp. 344.286.300,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus
	delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
	yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak
	putusan perkara ini di jatuhkan;
5	Menyatakan sah dan berharga sita jamin (CB) yang diajukan oleh para Penggugat ;
6	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsong)
	sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari
	keterlambatan;

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, ataupun Kasasi;

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ------

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan kuasa Tergugat II telah hadir menghadap dalam persidangan sedang Tergugat I tidak hadir walau telah dipanggil secara sah danpatut sebagaimana panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul No 700/Pdt G/2011/PA Btl tanggal 2 Nopember 2011 dan panggilan tanggal 16 Nopember 2011 dan panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman No 700/Pdt. G/2011/PA.Btl tanggal 24 Januari 2012 namun ternyata Tergugat I tidak hadir dalam persidangan dan tidak menguasakan kepada orang lain yang dikuasakan untuk itu sehingga Majlis menilai Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menangkis dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Penggugat, selanjutnya Majlis Hakim dan Hakim mediator (Dra. Ulil Uswah, MH) terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat II) agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan/damai, namun tidak berhasil; -------

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2011 yang diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam surat GUGATAN-nya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

2. Bahwa gugatan dan tuntutan ganti rugi yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pengadilan Agama Bantul adalah TIDAK TEPAT. Dikarenakan menurut ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, gugatan dan tuntutan ganti rugi haruslah diajukan di wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT. Dimana dalam pasal tersebut telah digariskan cara menentukan kewenangan mengadili berdasarkan Actor sequitur forum rei. Para Penggugat sebagai sohibul maal memasukan uang simpanan berada pada wilayah hukum kota Brebes/legal standing berada di kota Brebes, serta tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Pengadilan Agama Bantul TIDAK DAPAT mengadili dan memeriksa perkara ini. Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak tidaknya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga oleh karena dasar hukum tersebut maka Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Seharusnya diajukan gugatan di Pengadilan Agama Brebes karena Kantor Wilayah KHUSUS BMT Islam Sejahtera berada di Jalan Letjen Suprapto 136, Brebes;

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

3. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dikarenakan menggunakan dasar hukum Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.1/IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008 yang didalamnya tertera sebagai pendiri dan pengurus koperasi Ketuanya dijabat oleh Tn. SUKAHAR, sekretaris dijabat oleh EMI LESTARI sedang bendahara dijabat oleh YUSUF dengan Ketua Pengawas dijabat oleh BAMBANG



putusan.mahkamahagung.go.id

WITANTO. Sehingga SANGATLAH JELAS tidak ada hubungan hukum seperti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, karena menurut Akta tersebut Terdakwa I tidak menjabat menjadi Direktur BMT Isra, dan Terdakwa II BUKAN sebagai KETUA KOPERASI;

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

4 Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT yang menggugat TERGUGAT I dan
TERCUCAT II tandanat kakurangan suhuak hukum dangan tidak managurat suhuak
TERGUGAT II terdapat kekurangan subyek hukum dengan tidak menggugat subyek
yang lainnya seperti pengurus dalam akta Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.1/
IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul
Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008, tidak ada didalam akta tersebut
Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera. Selain itu tidak
dimasukkan pengurus dan pengelola dari Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat
Tamwil Islam Sejahtera di Brebes;

5 Serta pada posita angka 13 Para Penggugat mengajukan sita jaminan (CB) terhadap asset milik KSUS BMT Isra yaitu kantor yang beralamat di Jalan Bantul km 4 dan bersertifikat atas nama pribadi yaitu Sri Wardoyo, ST. Keharusan dalam para pihak ;

dalam gugatan haruslah disebut secara lengkap dan jelas. Dengan tidak dimasukkannya Sri Wardoyo, ST maka gugatan menjadi kekurangan subyek hukum dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

PREMATURE EKSEPSI

6 Bahwa pada pokok gugatan angka 5.6 Nama : **Siswati** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu 5 September 2011; pada angka 5.8 atas nama : **Badriyah** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 8 Desember 2011; pada angka 5.10 atas nama **Tachmad Wahud** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 16 Januari 2012 ; pada angka 5.12 atas nama : **Suhartini** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 6 April 2012. Hal tersebut menjelaskan jika

23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan

belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/ SIPENJAGA sehingga Pengadilan Agama Bantul haruslah menolak seluruhnya gugatan para penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

EKSEPSI ABSCUUR LIBEL

Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas mengenai apa, sejak kapan, atas dasar apa para Penggugat mengajukan Gugatan, apadasar hubungan hukum dengan Tergugat II serta obyek yang menjadi sengketa itu apa? Andaikata tanah yang dimohonkan sita dalam angka 13 gugatan para penggugat seharusnyalah disebut secara lengkap batasbatas tanah, identitas sertifikat, letak dan ukuran. Mengakibatkan gugatan tidak jelas haruslah ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

DISKUALIFIKASI EKSEPSI

8. Bahwa Para Penggugat tidak ada dan tidak pernah melakukan akad atau perjanjian tertulis sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah pada para Tergugat sehingga berakibat para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan. Berakibat Pengadilan Agama Bantul haruslah menolak gugatan para penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ------

DALAM POKOK PERKARA

1.	Bahwa	TERO	GUGAT	II :	menolak	seluruh	dalil-dali	l PARA	PENG	GUGA	T
	sebagain	nana y	ang disa	mpai	kan dalan	n surat (GUGATAN	I-nya kecu	ıali yanş	g seca	ra
	tegas-teg	gas	diakui		kebenaran	nya	oleh '	TERGUG	AT	II	;



2 Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana yang terdapat dalam EKSEPSInya,

mohon dimasukkan pula dalam JAWABAN POKOK PERKARA ini ;

3. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas Posita angka 1 yang menyatakan Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT Isra). Yang benar sesuai dengan Akta Badan Hukum Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah No. No. 807/BH/MENEG.1/IX/2008 yaitu Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra yang beralamat di Jalan Bantul Km 4, Dongkelan; -----

4. Bahwa Tergugat II menolak Posita angka 2 yang menyatakan Tergugat II sebagai pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT Isra) yang berkantor pusat di Jalan Bantul Km 4. Karena semua wilayah yang disebutkan dalam posita angka 2 menggunakan sistem manajemen tersendiri serta memiliki manajer sendiri dalam pengelolaannya. Sistem kerjasama antar koperasi yaitu antara Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT Isra) Brebes dengan KSUS BMT Isra yang berkantor di Jalan Bantul Km 4 No. 39, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul; ----

Bahwa Tergugat II menolak Posita angka 3 dan angka 4 yang benar bahwa uang simpanan berjangka milik para penggugat/ Para shohibul maal tersebut dimasukkan dan dikelola sendiri oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT Isra) yang berada di Brebes selanjutnya bekerjasama dengan KSUS BMT Isra yang berkantor di Jalan Bantul Km 4 No. 39, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul Tergugat I sebagai mudhorib/ Pengelola simpanan uang milik para penggugat selaku sohibul mal dalam bentuk Simpanan berjangka. Tergugat II tidak pernah mengurusi dalam masalah pengelolaan atau sebagai mudhorib; ------



putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Terggugat II menolak posita pada pokok gugatan: ----

a. Angka 5.6 halaman 6 dengan Sohibul Mal bernama : Siswati dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu 5 September 2011 ;

b. Angka 5.8 halaman 6 dengan Sohibul Mai bernama : Badriyah dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 8 Desember 2011 ;

c. Angka 5.10 halaman 7 dengan Sohibul Mai bernama : Tachmad Wahud dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/ SIPEN JAGA : 16 Januari
 2012 ; ---------

d. Angka 5.12 halaman 7 dengan Sohibul Mai bernama : **Suhartini** dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJA GA : **6 April 2012**;

Dikarenakan kesemuanya yang tersebut diatas yang merupakan sebagian dari PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/SIPENJAGA. Serta dalam mengajukan gugatannya dicampur adukkan dengan sohibul mal-sohibul mal yang memiliki simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi <u>kabur/ obscuur libel</u>;



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak posita dalam gugatan angka 6 karena

besaran nilai keuntungan untuk calon anggota yang disebutkan para penggugat dalam

gugatannya BUKAN merupakan kebijakan dari BMT Isra yang berada di Dongkelan, Yogyakarta. Dan JELAS BUKAN merupakan kebijakan Tergugat II. Nilai-nilai tersebut

merupakan nilai yang ditentukan sendiri oleh KSUS BMT Islam Sejahtera cabang

Brebes karena memiliki kewenangan sendiri dalam pengelolaan terhadap simpanan milik

sobihul mal-sohibul mal yang menyimpan ditempat tersebut; -----

9 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 7 yang menyatakan "... nisbah

yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II secara lancar". Sebagaimana yang telah kami

sebutkan diatas, bahwasanya permasalahan nisbah dan kebijakan yang ada pada BMT

Islam Sejahtera di Brebes ditentukan sendiri oleh pihak manajemen yang ada di BMT

tersebut. Bukan ditentukan secara langsung oleh Tergugat I, apalagi Tergugat II ;

10 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 8,9,10,11,12 dikarenakan

sudah JELAS-JELAS wilayah hukum dari kantor BMT Islam Sejahtera yang menaungi

Para Penggugat yang mengalami kerugian atau kehilangan haknya menjadi resiko

sebagai sohibul maal karena usaha-usaha dikelola mudharib mengalami kerugian dan

akhirnya tidak dapat menjalakankan usaha dan memberikan bagi hasil .para penggugat /

para sohibul maal memasukan uang simpanan berada pada wilayah hukum kota Brebes/

legal standing berada di kota Brebes, serta TIDAK adanya hubungan hukum antara para

Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Pengadilan Agama Bantul TIDAK DAPAT

mengadili dan memeriksa perkara ini. Gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidak

tidaknya gugatan tidak dapat diterima; -----

11 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 13 karena dalam posita

tersebut Para Penggugat mengajukan sita jaminan (CB) terhadap asset milik KSUS BMT

Isra yaitu kantor yang beralamat di Jalan Bantul km 4 dan bersertifikat atas nama pribadi

Sri Wardoyo, ST. Dengan tidak dimasukkan para pihak secara lengkap dan jelas dalam

perkara a quo yaitu dengan tidak dimasukkannya Sri Wardoyo, ST maka gugatan

27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id menjadi kekurangan subyek hukum/ PLURITIS LITIS CONSORTIUM, maka menjadi tidak layak dan sudah sepatutnya GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima; ------ 12 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 14 dan angka 15 karena jelasjelas hal tersebut diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas; ------- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 0700/PdtG/2011/PA.Btl

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

 Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-

pada Pengadilan Negeri Bantul untuk menjatuhkan putusannya, dengan putusan sebagai

tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT : ------

DALAM POKOK PERKARA

1 Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT unuk seluruhnya atau setidaktidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

2 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;-----

SUBSIDAIR:



Apabila Majelis	Hakim	Pemeriksa	Perkara	ini	berpendapat	lain,	mohon	putusan	seadil-
adilnya;									

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) tertulis tertanggal 2 April 2012 demikian pula Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) tertulis tertanggal 23 April 2012 yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya kalau para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ada hubungan hukum, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu:

- 1 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.l/IX/2008, No. Reg. 3510216 yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 15 April 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bemama Bambang Witanto; (P.1);
- 2 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.l/IX/2008, No. Reg. 3511410, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bemama Bambang Witanto; (P.2);-------
- Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3512027, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 02 September 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto; (P.3);------
- 4 Foto Copy Berjangka Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.: 807/BH/MENEG. 1/IX/2008, No. Reg. 3512622, yang dikeluarkan



putusan.mahkamahagung.go.id

- di Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.4); ------
- 5 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3513002, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Nopember 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto; (P.5);
- 6 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.807 /BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3514634, yang dikelu arkan di Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2010, dan disah kan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto; (P.6);
- 7 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3515232, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.7);
- 8 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516082, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.8);
- 9 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516409, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.9);
- 10 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516609, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.10);
- 11 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516778, yang

initeraan estrainanianagungguu Ba 3346 (ek.1318) Halaman 29



putusan.mahkamahagung.go.id

dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.11); ------

12 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3517692, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 10 Nopember 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.12); -------

13 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3329095101610002 atas nama Djowarti (P.13);------

14 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329090510560001 atas nama Suharyo (P.14);------

15 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329090706830001 atas nama Wisen Brahma Putra Kusuma (P.15) ; ------

16 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094610720003 atas nama Endang Iryanti ; (P.16) ; -

17 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 332909420360001 atas nama Tuti Arsih (P.17) ; ------

18 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3329095303510001 atas nama Siswati (P.18);------

19 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329096810580003 atas nama Endang Supriyati (P.19) ; -

20 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094510710002 atas nama Badriyah (P.20) ; ------

21 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3376040305740001 atas nama Meygo Kurnia Hermawan (P.21);------

22 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329091406720001 atas nama Tachmad Wahud (P.22) ; ----

23 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094404620001 atas nama Sri Iriani (P.23) ; ------

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3329096104780002 atas nama

Suhartini (P.24); ------

Surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya; ------

- 25 Foto Copy dari copy Daftar Nisbah bulan Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT Isra Unit Brebes, yang beralamat di Jl Letjen SupraptoNo 135 Pasar Batang Brebes dan ditandatangani oleh Siti Riyanti selaku Manager.(P 25)
- 26 Foto Copy dari copy Surat No 041/BMT-OP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Cabang/unit BMT ISRA yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Manager Baitul Maal (P.26)
- 27 Foto Copy dari copy Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembayaran terhadap simpanan berjangka yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Direktur KSUS BMT ISRA tertanggal 8 Nopember 2010 (P.27) ;
- 28 Foto Copy dari copy artikel Koran Tempo terbit Selasa 22 Pebruari 2011 dengan judul "Kasus BMT ISRA Koperasi hanya sanggup pulangkan Rp 1.9 milyar" (P.28) ;
- 29 Foto Copy dari copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bantul No 111/Pid B/2011 tertanggal 21 Juli 2011 atas nama Tergugat I dan Tergugat II (P.29); ------

Surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan copynya karena aslinya tidak bisa dibawa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada kuasa Tergugat II ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, dipersidangan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu:



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pengesahan Akya Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isra (T.1);
- 2 Foto Copy dari copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isra No 42 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh Servatia Herlina, B Sc, S.H (T.2); -------
- 3 Foto Copy dari copy Bagan Struktur Organisasi Keperasi Serba Usaha Syari'ah BMT Isra (T.3); ------
- 4 Foto Copy Kuitansi Buku Kas Masuk BMT Isra a.n Aris Subambang sebesar Rp 5.000.000,- (T.4);------
- 5 Foto Copy dari copy Surat Perjanjian Kerja antara Sukahar, SE sebagai Direktur dengan Aris Subambang (T.5)
- 6 Foto Copy dari copy Berita acara rapat anggota khusus BMT Isra tertanggal 30 Desember 2008 (T.6); ------
- Foto Copy dari copy Surat pemberitahuan Pencairan Simpanan Nasabah No 095/BMT-Ed/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada calon anggota dan anggota KSUS BMT (T.7);

Surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan copynya karena aslinya tidak bisa dibawa oleh kuasa Tergugat II, kecuali T.4 telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Majlis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan sela No: 700.Pdt.G/2011/PA.Btl yang secara mutatis mutandis termasuk bagian dari putusan ini, yang pada pokoknya menolak permohonan

putusan.mahkamahagung.go.id

sita Para Penggugat dan menolak exeptie Tergugat II serta menyatakan Pengadilan

Agama Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini; ------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi I Para Penggugat Nama: EKO PURWANTO,S.H BIN KANAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan: mantan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), tempattinggal di Jl KH Nursiyah No 21 RT02 RW 05, Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Brebes; -----

- Bahwa saksi mengetahui secara global keadaan koperasi dimana koperasi yang berada di Brebes sebagai cabang ada hubungan erat dengan Koperasi pusat yang berada di Yogyakarta, secara singkat tugas cabang menjaring uang kemudian uang dikirim ke Pusat melalui rekening a.n Eni Lestari, sehingga kalau ada halhal yang negatif maka Direkturnya yaitu Bambang Witanto dan Ketua Koperasinya yaitu Aris Subambang yang menanggungnya;
- Bahwa mengenai perjanjian khusus tentang hak dan kewajiban antara kantor
 Cabang di Brebes dengan kantor pusat di Yogyakarta saksi tidak tahu, demikian
 pula mengenai izinnya saksi tidak tahu; -------



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana dan ATK di Bresebes didanai oleh

Bahwa kantor di Brebes hanya menyewa, adapun mekanisme penerimaan uang

adalah nasabah datang kekantor lalu mengisi aplikasi setelah selesai mengisi

aplikasi, menyerahkan uang kepada teller, selanjutnya uang yang diterima teller

pada hari itu juga harus dikirim kepusat antara jam 14.00 s/d 15.00 yang

mengirimkan uang kepusat pada prinsipnya yang ditunjuk teller sehingga

kadang-kadang saksi yang pada saat tertentu mempunyai kesempatan saksilah

yang mengirimkannya, sedang cabang hanya mendapatkan data-datanya saja ; --

Bahwa selama menjadi karyawan Koperasi saksi belum pernah mendengar ada

rapat anggota, sedang sebagai Ketua cabang di Brebes yaitu Siti Riyanti, namun

saksi sebagai manager tidak tahu secara rinci tugas-tugasnya, hanya secara global

untuk saksi tugasnya adalah menjaring nasabah dan ketika saksi mendapat

nasabah maka saksi mendapat bagian 5 % dari setoran nasabah ;

Bahwa setelah ada pengiriman data nasabah dan uang yang dikirimkan kepusat, 3

hari kemudian datang sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Koperasi yaitu

Bambang Witanto selanjutnya mengenai nisbah (bagian keuntungan) penentunya

adalah pusat, sedang mengenai usaha-usaha riil yang dikerjakan oleh Koperasi

saksi tidak pernah melihat; -----

Bahwa para Penggugat yang tersebut dalam surat gugatan adalah benar termasuk

nasabah dari Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam

Sejahtera (BMT ISRA) yang berada di Cabang Brebes; -

Saksi II Para Penggugat, Nama: SITI RIYANTO bin RASBUN, umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan : mantan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat

tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) di Brebes, tempattinggal di Jagapura RT 06 RW 05,

Kersan, Kabupaten Brebes; -



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai karyawan Koperasi di Brebes sejak Januari 2008 s/d Oktober 2010 dan telah diangkat sebagai Kepala Unit oleh Pusat yang mengangkat adalah Ketua Koperasi yang bernama Sukahar, dan selanjutnya terjadi penggantian-penggantian pada tahun 2008 dimana menurut keterangan teman-temannya Bambang Witanto sebagai Direktur Koperasi sebagai ganti dari Wardoyo dan Aris Subambang sebagai Ketua Koperasinya; -------

Bahwa saksi diangkat sebagai karyawati Koperasi dengan memakai jaminan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi sebagai karyawati digaji sebesar Rp 700.000,- dan terakhir digaji Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap 3 bulan mendapat 1%-3% dari nasabah yang didapat; ------

 Bahwa mekanisme perjalanan uang yaitu dari para nasabah, kepada teller dari teller kemudian dikirim ke pusat dimana pengirimnya berganti-ganti sesuai kesempatan yang dimiliki masing masing karyawan yang ditunjuk oleh Teller, selanjutnya dari pusat terbit sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi yang bernama Bambang Witanto sehingga kalau terjadi hal-hal yang negatif maka menjadi tanggungajawab Direktur dan Ketua Koperasi;

Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan penentuan nisbah adalah Pusat ;

 Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Unit bukan manager, adapun saksi menandatangani pemberitahuan mengenai nisbah dengan istilah manager karena disamping itu meniru yang sudah ada juga karena menurutnya manager dengan Kepala itu sama pengertiannya;

 Bahwa nama Koperasi Cabang di Brebes, sama dengan nama Koperasi Pusat hanya alamatnya saja yang berbeda; ---



putusan.mahkamahagung.go.id

•	Bahwa Distr	ik dengan ca	abang itu ha	nya istilah	nya yang berl	beda dimana s	aksi
	sebagai Kepa	ala unit semu	ia administra	asinya satu	sampai dua n	ninggu laporar	ınya
	disampaikan	ke distrik	Pekalongan	dan dari	Pekalo ngan	ke Pusat, sec	lang
	laporan	kepusat	setiap	bulan	mesti	dilakukan	;

Bahwa Koperasi di unit Brebes sudah punya izin atau belum, saksi tidak tahu, tapi selama ini Koperasi di Brebes belum pernah ditegur oleh Dinas yang mengurus Koperasi (Dinas Koperasi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah supah sebagai berikut :

Nama: ASIH SUPRIHATIN, S.E BINTI SUPRAPNO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan: swasta (mantan staf keuangan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) di Dongkelan, bertempattinggal di Pringgading RT 003 Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Kabuaten Bantul;

- Bahwa saksi sebagai teman kantor Tergugat II sejak tahun 2008, mengetahui status Tergugat II yang menjadi Ketua Koperasi sejak akhir tahun 2010 dimana saksi sebagai anggota Koperasi mendapatkan undangan pemilihan Ketua dan pertanggungjawaban Direktur Koperasi BMT;
- Bahwa yang menjadi Ketua lama adalah Wardoyo, sedang Tergugat II sebagai penggantinya, dalam pemilihan tersebut sebagai kandidat Ketua Koperasi adalah Tergugat II dan Emi, namun yang terpilih adalah Tergugat II dimana saat pemilihan Tergugat II menerima jabatan tersebut, sedang sebelumnya Tergugat II sebagai Manager Funding;

3

37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	pengurus	Koperasi	terdiri	dari	Ketua,	Sekretaris	dan	Bendahara	;

 Bahwa pengelolaan uang yang disetor oleh nasabah ke BMT di Brebes langsung dikelola oleh BMT Brebes sendiri yaitu yang berkenaan dengan, penarikan, nisbah dan ATK, sisa uang dari nasabah lalu dikirim ke Pusat dengan cara ditransfer;

 Bahwa sebagai penentu usaha-usaha pengembangan adalah pusat, jadi seperti cabang Tegal akan mengembangkan usaha dengan pengadaan kapal ikan laut, maka pengembangan itu bisa dikabulkan atau tidak pusatlah sebagai penentunya dalam hal ini Direktur; -------

 Bahwa nasabah tidak langsung berhubungan dengan Pusat, tapi nasabah berhubungan langsung dengan Cabang sehingga tidak ada akad perjanjian yang dibuat langsung antara nasabah dengan pusat dan uang sisa yang diterima dari nasabah kemudian dikirim kepusat adalah ke Lembaga bukan kepada Tergugat

 Bahwa saksi keluar dari BMT pada akhir 2010 setelah saksi tidak diberi gaji selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal. 9 Juli 2012 dan Tergugat telah membuat kesimpulan tertulis tertanggal 9 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan termasuk bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Bahwa Dalam eksepsi kompetensi relatif Majlis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini dan sita jaminan (CB) yang diminta para Penggugat ditolak;

Sedang dalam eksepsi yang lain:

- Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008 yang didalamnya tertera sebagai pendiri dan pengurus koperasi Ketuanya dijabat oleh Tn. SUKAHAR, sekretaris dijabat oleh EMI LESTARI sedang bendahara dijabat oleh YUSUF dengan Ketua Pengawas dijabat oleh BAMBANG WITANTO. Sehingga SANGATLAH JELAS tidak ada hubungan hukum seperti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, karena menurut Akta tersebut Tergugat I tidak menjabat menjadi Direktur BMT Isra, dan Tergugat II BUKAN sebagai KETUA KOPERASI; --------
- 2 Plurium litis Consortium dimana para Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II terdapat kekurangan subyek hukum dengan tidak menggugat subyek yang lainnya seperti pengurus dalam akta Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.1/ IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008, tidak ada didalam

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera. Selain itu tidak dimasukkan pengurus dan pengelola dari Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera di Brebes ;

Prematur eksepsi karena pada pokok gugatan 5.6 Siswati tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu 5 September 2011; pada angka 5.8 atas nama : Badriyah tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 8 Desember 2011; pada angka 5.10 atas nama Tachmad Wahud tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/ SIPENJAGA : 16 Januari 2012 ; pada angka 5.12 atas nama : Suhartini tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 6 April 2012. Hal tersebut menjelaskan jika PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/ SIPENJAGA;

- 4 Abscuur libel Para Penggugat tidak jelas mengenai apa, sejak kapan, atas dasar apa para Penggugat mengajukan Gugatan; ------
- 5 Diskualifikasi eksepsi karena Para Penggugat tidak pernah melakukan akad atau perjanjian tertulis sesuai dengan rukun dan syarat mudhorobah;------

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -------

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan hakim mediator (Dra Ulil Uswah MH)

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak

berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah yaitu di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) dalam bentuk Simpanan berjangka dengan nama Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sesuai dengan UU Koperasi No 25 tahun 1992. jo huruf B 1 a Peraturan Manteri Koperasi dan UKM No 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Managemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) dapat digolongkan kedalam usaha mikro syari'ah, maka sesuai pasal 49 UU No 3 tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan para Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak para Penggugat dan seterusnya kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu: P.1 s/d P.12 dihubungkan dengan alat bukti P.26, P.27 dan P.29 (halaman 57) dan keterangan para saksi maka Majlis menilai terbukti Para Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat I dimana Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807/BH /MENEG.1/IX/ 2008, No. Reg. 3517692, yang dikeluarkan di Yogyakarta disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (Tergugat I) dan Tergugat II dalam pengakuannya (P.29 halaman 60) yang memuat pengakuan Tergugat sebagai Ketua Koperasi sejak Mei 2010 dan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2010 juga Tergugat diangkat sebagai Manager funding telah mengakui diangkat sebagai Ketua Koperasi tanggal 23 Maret 2010 dengan persetujuan rapat managemen yang dihadiri managemen manager cabang dan direktur dimana Tergugat II tidak menolaknya bahkan telah dilantik sebagai Ketua Koperasi tanggal 10

Disclaime

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 dan menanda tangani Surat Keputusan No 01/KSUS/SK/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur BMT Isra sehingga Majelis berpendapat Tergugat II yang tidak menolak jabatan tersebut bahkan menjalankan fungsinya sebagai Ketua Koperasi berakibat sebagaimana ketentuan UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 33 dan 34 jo Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isro No 42 pasal 25 j (alat bukti T 2) mempunyai hubungan kerja atas dasar perikatan dan ikut bertanggungjawab terhadap kerugian Koperasi akibat kelalaiannya, dalam hal ini include pengelolaan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Syari'at BMT Isra beserta semua cabang dan unit yang menjadi perwakilannya, sehingga Majlis berpendapat gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul sudah tepat dan benar dan dinilai oleh Majelis Hakim dapat mematahkan alat bukti yang diajukan Terguggat II T 2 dan T 6, sedang alat bukti T 3, T 4, T 5 dan T 7 tidak dapat menafikan kedudukan Tergugat II yang terbaru; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya:-----

Para Penggugat adalah calon anggota koperasi yang menyimpankan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), badan hukum nomor.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yang beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4, No. 390 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Yogyakarta yang mempunyai cabang dan unit yang tersebar di Propinsi DI. Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Timur, berdasar alat bukti P 1 s/d P 12 (sertifikat Simpanan Berjangka) dimana Tergugat II tidak membantahnya, oleh karenanya Surat Bukti ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mematahkan bantahan Tergugat II yang menyatakan tidak ada dan tidak pernah melakukan akad atau perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, Aris Subambang;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada diwilayah Brebes, yang beralamat di Jl. Letjen Suprapto 136 Brebes. yang berjumlah seluruhnya Rp 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) maka berdasar alat bukti P 1 s/.d P 12 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat telah terbukti para Penggugat adalah penyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Sejahtera (BMT ISRA) yang berada diwilayah

Menimbang, bahwa gugatan yang demikian sudah jelas sehingga jawabannya Tergugat II, yang menyatakan gugatan Para Penggugat abscuur libel (kabur) tidak beralasan dan harus ditolak ; ------

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya alat bukti yang berupa sertifikat simpanan berjangka koperasi Serba Usaha Syari'at BMT ISRA, Majlis menilai terbukti telah terjadi akad antara Para Penggugat dengan Tergugat I dimana Tergugat II sebagai Ketua Koperasi ikut bertanggungjawab semua akibat yang terjadi, terlebih Tergugat II dalam Koperasi juga menjadi Manager funding yang bertugas menggalang dana ;

Sedang yang belum jatuh tempo (24 Agustus 2011) adalah Penggugat No 6, 8, 10, 11 dan 12 yang nilai simpanannya adalah Rp 79.000.000,- dengan uang nisbah Rp 23.592.600,- (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau semua berjumlah Rp 102.592.600,- (seratus dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo yang berjumlah semuanya bernilai Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)dan uang nisbah Rp 62.286.300,- atau semua berjumlah Rp 334.286.300,-;

Bahwa gugatan para Penggugat yang belum jatuh tempo tanggal 24 Agustus 2011 yaitu Penggugat 6. Siswati, Penggugat 8 Badriyah, Penggugat 10 Tachmad Wahud. Penggugat 11 Sri Iriani dan Penggugat 12 Suhartini Majelis sependapat dengan Tergugat II yang harus dinyatakan gugatan prematur sehingga **gugatan dan tuintutan ganti rugi** para Penggugat 6, 8, 10, 11 dan 12 harus tidak diterima;

Disclaimer



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9 atas gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam bidang mudhorobah muthlaqoh maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1 Pembiayaan Mudhorobah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada piha lain untuk sesuatu usaha yang produktif ;
- 2 Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai shohibul Maal membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudhorib atau pengelola usaha; ---
- 3 Jangka waktu usaha tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha);
- 4 Mudhorib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;
- 5 Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang;-----
- 6 LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhorobah kecuali jika mudhorib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian;
- Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudhorib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari Mudhorib atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN; ------
- 9 Biaya operasional dibebankan kepada Mudhorib; -----
- 10 Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudhorib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Terguat I sebagaimana tersebut dalam sertifikat telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai Mudlorib harus mengembalikan pinjaman pokok dari Para Penggugat sebesar Rp 193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat berkenaan dengan uang nisbah sebesar Rp 62.286.300,- (Enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan dwangsong setiap hari keterlambatan Rp 250.000,- Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:------

- Bahwa pembiayaan mudharabah yang macet harus berada dalam status quo baik mengenai jumlah pokok, pembiayaan, nisbah ta'widh/gantirugi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899/K/Pdt/1994 tanggal 15 Pebruari 1996;
- 2 Bahwa nisbah atau pembagian keuntungan sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 harus dipenuhi :
 - a Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak ; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

b Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasar kesepakatan; ---

 Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan;

Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai perjanjian/akad yang berbentuk sertifikat Para Penggugat dan Tergugat I yang berkenaan dengan nisbah (fee) bertentangan dengan ketentuan b tersebut diatas, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam point 4 yang berkenaan dengan nisbah dan Point 6 yang berkenaan dengan dwangsong harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Mengingat, pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengadili tanpa kehadiran Tergugat I; -----

DALAM EKSEPSI:

DALAM POKOK PERKARA

1	Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2	Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II
	betentangan dengan kaedah hukum dan
	merugikan para Penggugat ;
3	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara
	tanggung renteng untuk menyerahkan uang para
	Penggugat yaitu : -
Penggugat 1 (Djowarti)	Rp 14.000,000,-
Penggugat 2 (Suharyo),	Rp 12.000.000,-
Penggugat 3 (Wisen Brahma Pu	utra Kusuma) Rp 30.000.000,-
Penggugat 4 (Endang Iryanti)	Rp 2.000.000,-
Penggugat 5 (Tuti Arsih)	Rp 60.000.000,-
Penggugat 7 (Endang Supriyati) Rp 15.000.000,-
Penggugat 9 (Meygo Kurnia He	ermawan) Rp 60.000.000,-
ai semuanya sebesar Rp 193.00	0.000,-(Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;
4	Menolak dan tidak menerima sebagian lainnya ;
5	Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk
	membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini
	dihitung sebesar Rp 1.191.000,- (Satu juta seratus
	sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 47 Telp: 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majlis

ttd

Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI

Hakim Anggota : Hakim Anggota :

ttd ttd

Drs. HM. Fatchan, MA Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Nasir

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya APP Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp.1.100.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.1.191.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

H. SUHARTO, SH